

ANALISIS YURIDIS PERANAN ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI JAKARTA PUSAT

Astty Amalia Latupono, Siti Humulhaer, Sri Jaya Lesmana
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010088@students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id, sjlesmana@unis.ac.id

Abstract

Marriage doesn't always run smoothly. Many things that arise later between the two can often cause conflict and contradiction. Domestic violence, especially violence against wives by husbands, not only causes physical but also psychological suffering. In the pretrial process, evidence in uncovering criminal acts of domestic violence plays an important role in searching for and finding the material truth based on existing evidence, because the judge's capacity and ability to determine the material truth in a criminal incident is very limited. The problem is what is the role of evidence in uncovering criminal acts of domestic violence (Decision Number: 165/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst) and what are the obstacles in the process of uncovering criminal acts of domestic violence (Decision Number: 165/ Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). This research method is normative juridical, which is descriptive analysis. Conclusion from the author in the case studied by the author, (1). Evidence plays an important role in uncovering a criminal act and is very vital, it is impossible for a case to be resolved without adequate evidence. By having evidence to reveal criminal acts at trial, the judge will be able to impose a criminal sentence if he has at least two pieces of evidence (2). The obstacle that occurred was the defendant not being frank in giving his statement. There were other obstacles such as fear of the perpetrator, surviving because of the presence of children, and cultural factors that made the victim maintain his marriage. The author's suggestions in this case are, (1). Law enforcers should study more deeply the law on eliminating domestic violence, especially regarding evidence and the process of uncovering criminal acts of domestic violence so that in the future the law enforcement process against perpetrators of domestic violence does not stop halfway. (2). The government and all law enforcement officials must be more active in providing socialization and legal education to the community and especially women victims of domestic violence regarding their obligations as regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence where the community is obliged to report every case of domestic violence that occurs in surroundings.

Keywords: Evidence, Crime, Domestic Violence

Abstrak

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Banyak hal yang muncul kemudian diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan konflik dan pertentangan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri oleh suami, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga psikis. Dalam proses pradilan, pembuktian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memegang peranan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang ada, karena kapasitas dan kemampuan hakim untuk menentukan kebenaran materiil dalam suatu peristiwa pidana sangat terbatas. Permasalahannya adalah apa peranan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst) dan Bagaimana kendala dalam proses mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan dari penulis dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, (1). Alat bukti berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan itu sangat vital, tidak mungkin suatu perkara bisa putus tanpa adanya alat bukti yang memadai. Dengan adanya alat bukti untuk pengungkapan tindak pidana dipersidangan, maka hakim akan bisa menjatuhkan hukuman pidana apabila minimal memiliki setidaknya-tidaknya dua alat bukti (2). Hambatan yang terjadi adalah terdakwa yang tidak berterus terang dalam memberikan keterangan, Adapun hambatan lain seperti rasa takut kepada pelaku, bertahan karena adanya anak, dan factor budaya yang membuat korban mempertahankan pernikahannya. Saran dari penulis dalam kasus ini adalah, (1). Seharusnya para penegak hukum lebih mendalami undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mengenai alat bukti dan proses mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar kedepannya proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak berhenti ditengah jalan. (2). Pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum harus lebih giat dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum pada masyarakat dimana masyarakat wajib untuk melaporkan setiap kasus kdrt yang terjadi di sekitarnya. Dan juga perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Alat bukti, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.¹ Setiap orang yang menikah pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kebahagiaan lahir dan batin.² Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.” Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Banyak hal yang muncul kemudian diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan konflik dan pertentangan.³

Kurangnya kesadaran dan pemahaman kedua belah pihak tentang tanggung jawab mereka dengan sikap yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan seringkali dapat memperparah masalah. Kondisi seperti itu menciptakan sifat dasar manusia untuk menang sendiri emosi yang tidak terkontrol yang pada akhirnya mengarah pada konfrontasi fisik dan salah satu pihak menjadi korban.⁴ Pelaku dan korban kekerasan dalam

rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.⁵ Karena hubungan keluarga dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan).⁶ Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang, Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang akhirnya menjadi perhatian pemerintah. Hal ini tercermin dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini lahir menjadi acuan hukum karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ringannya ancaman pidana dan denda dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Korban Tindak Pidana Anak’, *Lex Veritatis*, 2.1 (2023), 78–85.

⁵ Dendri, Diana, Roosje. “*Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” file:///C:/Users/User/Downloads/jm_lexcrimen.+14.+Dendri+Bawues_crimen.pdf (diakses selasa, 23 juli 2023)

⁶ Devia Oktaviani. “*Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid 19*” https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9.X5B8ShlHewGUYhXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1697210817/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.umpalembang.a.d%2fsuluh.abdi%2farticle%2fdownload%2f4349%2fpdf/RK=2/RS=si9rR8pW9ZEn3zSVovQTGmUYck- (Diakses Jumat, 24 Juli 2023)

⁷ Amnesty, “*penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi*”, <https://www.amnesty.id/penyiksaan-dan-perlakuan-tidak-manusiawi/2022/> diakses 25 Juli 2023

¹ Regita Rezeky, Jurnal “*Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus Yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga*”, 2022, hlm.10. diakses 2 februari 2023

² S. D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1991. hlm.79

³ Dewy Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Sumai Terhadap Isteri*, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2020, Vol. 9, No. 17, hlm. 35 - 46 35

⁴ Muhamad Izul Islami, Putri Hafidati, dan Sri Jaya Lesmana, ‘*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi*

tidak cukup membuat jera para pelaku. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Istri (perempuan) disinyalir lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, di satu sisi terbitnya undang-undang ini terkesan memberikan keuntungan, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri oleh suami, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus mendapat perlindungan secara maksimal.⁸

Dalam proses pradilan, pembuktian memegang peranan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil, karena kapasitas dan kemampuan hakim untuk menentukan kebenaran materiil dalam suatu peristiwa pidana sangat terbatas.⁹ Olehnya itu dalam KUHP dikenal lima alat bukti sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjadikan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana disebutkan ada lima alat bukti yang sah yakni: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli,

3) surat, 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.¹⁰

Bukti minimal tersebut sebagaimana dikemukakan di atas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang terdiri dari dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan keterangan ahli dan lain sebagainya.¹¹ Dapat dibayangkan bahwa alat bukti yang digunakan hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sangat terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Kondisi ini yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian bagaimana peranan alat bukti dalam putusan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan alat bukti yang ada.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Teori Pembuktian, Teori Pemidanaan, Teori Keadilan, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

- a. *Conviction-in time* sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan

⁸ Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Indonesia, Jurnal, 2019, hlm.6

⁹ Hans Tangkau, “*Hukum Pembuktian Pidana*”, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2012, hlm 18.

¹⁰ Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Cet.VII; Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2007, hlm. 27

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Seidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 286

alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

- b. *Conviction-raisonnee* sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) sistem ini berpondasi pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar

terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*) sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim.¹²

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas berkaitan dengan topik pembahasan mengenai Kekeerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in time*, *Conviction-raisonnee*, *Positief wettelijke stelsel* dan *Negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat)

Jenis pembuktian yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *Negatief wettelijke stelsel*.¹³

2. Teori Pidana

Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang

¹² Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 39.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm.17

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengan-dung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

2. **Teori *relative* atau tujuan (*doel theorien*)**

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. *Prevensi* umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan *prevensi* khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggar mengulangi perbuat-annya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. **Teori *gabungan* (*werenigings-theorien*)**

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa

kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.¹⁴

4. **Teori Keadilan**

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan nemerik dan kesamaan proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁵

Berdasarkan paparan-paparan yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam kasus tersebut ialah, 1). Apa peranan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Pusat Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst? Serta, 2). Bagaimanakah kendala dalam proses mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusan nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst?.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk meneliti kasus ini yaitu menggunakan tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal yang akan diteliti merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada. Seperti yang diketahui metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 25-27

¹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang isinya menggambarkan atau mendeskripsikan yang dirancang secara jelas untuk memperoleh informasi mengenai status mengenai permasalahan berdasarkan fakta. Dengan metode ini penulis dapat melakukan analisis untuk menghasilkan gambaran dari permasalahan yang dihadapi, yang kemudian dapat diinventarisir sehingga dari hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁶

C. PEMBAHASAN

1. Apa peranan alat bukti dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Pusat Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst?

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis proses mengungkap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sedikit kemudahan dalam hal mengungkap kesalahan terdakwa, Merujuk pada pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.

Peran alat bukti dalam mengungkap adanya tindak pidana yaitu berperan penting dan memang harus ada, harus terhimpun oleh penyidik sehingga bisa diteliti oleh penuntut dan bisa digelar dalam suatu persidangan karena adanya alat bukti yang memadai. Kemudian dengan alat bukti untuk pengungkapan tindak pidana dipersidangan, maka hakim akan bisa menjatuhkan hukuman pidana apabila minimal memiliki setidaknya

tidaknya dua alat bukti. Kemudian secara pembaharuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bukti permulaan yang cukup untuk menguatkan Pasal 183 KUHAP. Jadi, alat bukti berperan penting, dan itu sangat vital, tidak mungkin suatu perkara bisa putus tanpa adanya alat bukti yang memadai.

Dalam kasus yang penulis teliti dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan suami dari saksi Firliika Hunafaa yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2017 di KUA Pulo Gadung Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/ 030/ X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim Alfath Ramadhan usia 3 (tiga) tahun.

Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa tiba dirumahnya di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa yang emosi mendengar kabar kalau saksi Firliika Hunafaa sering pulang malam dan pada saat masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Firliika Hunafaa menggampar wajah hingga mengenai hidung menggunakan kedua tangan dengan jeda bergantian sambil memaki-maki sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga jatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari hidung, kemudian terdakwa menginjak-menginjak kepala, tangan, dan kaki menggunakan sepatu sambil ditekan-tekan dengan kuat dalam posisi saksi Firliika Hunafaa tersungkur di lantai sebanyak sekitar 2-3 kali dan terdakwa menonjok dengan kuat punggung saksi Firliika Hunafaa sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan terdakwa. Bahwa ketika saksi Firliika Hunafaa bangun dari lantai, terdakwa langsung menendang kedua kaki saksi Firliika Hunafaa menggunakan sepatu sebanyak 3 (tiga) kali, selama terdakwa memukuli saksi Firliika Hunafaa sambil marah-marah mengatakan lonte,

¹⁶ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 28

anjing, bangsat dan menuduh saksi Firliika Hunafaa selingkuh karena pernah pulang pagi. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Firliika Hunafaa masih dalam hubungan suami istri yang sah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Firliika Hunafaa mengalami hidung patah dan sulit bernafas, mata kanan memar berwarna kebiruan dan agak buram, seluruh wajah bengkak, pendengaran berkurang/terganggu, tangan tremor, kaki kiri bengkak dan memar berwarna kebiruan hampir hitam sehingga jalan Saksi I menjadi picang (sulit berjalan).

Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Tarakan Nomor: 132 /VER/RSUD Tarakan/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elvita Dwi Amelia menerangkan kesimpulan "Pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada hidung, memar pada lengana bawah kiri, pergelangan kiri dan tungkai bawah kiri serta pembengkakan pada kelopak mata kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Sesuai fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti kasus yang penulis teliti disimpulkan bahwa alat bukti yang digunakan dalam kasus ini yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu *visum et repertum* dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam beserta 1 (satu) buah bra warna ungu milik dari saksi korban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan terdakwa Dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, dan ditemukan tidak persesuaian dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi.

Dari uraian di atas, keterangan terdakwa dengan keterangan para saksi dan hasil *visum et repertum* terdapat tidak berkesesuaian. Terdakwa menerangkan hanya memukul korban sekali tidak sampai berdarah yang dimana keterangan terdakwa bertolak belakang dengan keterangan para saksi, barang

bukti, dan hasil *visum et repertum* yang hasilnya saksi Firliika Hunafaa mengalami hidung patah dan sulit bernafas, mata kanan memar berwarna kebiruan dan agak buram, seluruh wajah bengkak, pendengaran berkurang/terganggu, tangan tremor, kaki kiri bengkak dan memar berwarna kebiruan hampir hitam sehingga jalan Saksi I menjadi picang (sulit berjalan).

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam kasus ini, alat bukti yang berkesesuaian memegang peran penting dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan bersalahnya Terdakwa. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena keseluruhan unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi.

2. **Bagaimanakah kendala dalam proses mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Pusat Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Pst?**

Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam mengungkap kesalahan dari terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah minim dan terbatas.¹⁷ Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kendala dalam kasus ini yaitu untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada *visum*. Padahal, seringkali terjadi hasil *visum* hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli lebih dari sekali. Selain itu, kekerasan yang terjadi pada korban adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak

¹⁷ H Sri Jaya Lesmana, *Encyclopedia Hukum*, Tangerang: Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2023, hlm. 217.

mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog.

Selanjutnya Hambatan budaya, korban kekerasan dalam rumah tangga juga masih mengembangkan harapan bahwa kekerasan berhenti dan relasi mereka dengan pasangan akan kembali seperti semula. Hal ini-lah yang banyak membuat korban bertahan dalam relasi berkekerasan. Perempuan korban kekerasan bertahan karena adanya factor beberapa faktor seperti rasa takut kepada pelaku, bertahan karena adanya anak, factor budaya dan agama yang membuat seseorang mempertahankan pernikahannya. Hal ini juga muncul pada Ferlika Hunafa, dimana Ferliika Hunafaa memiliki harapan atau keyakinan suatu saat terdakwa akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadapnya.

Hambatan yang terakhir dalam proses mengungkap tindak pidana di kasus ini adalah terdakwa yang tidak berterus terang dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan yang dimana keterangan terdakwa tidak berkesesuaian dengan para saksi dan alat bukti yang tersedia, namun dengan hambatan hambatan yang ada di atas tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban. Alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Penulis pada pembahasan sebelumnya, yaitu keterangan terdakwa, saksi korban yang merupakan istri pelaku dan para saksi. Selain itu di dukung oleh bukti surat yaitu *visum et repertum* dan Hasil Pemeriksaan Psikologis. Dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam beserta 1 bra warna ungu.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, pembahasan serta hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Apa peran alat bukti dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta pusat Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Pst?

Dalam mengungkap adanya tindak pidana alat bukti berperan penting dan memang harus ada, harus terhimpun oleh penyidik sehingga bisa diteliti oleh penuntut dan bisa digelar dalam suatu persidangan karena adanya alat bukti yang memadai. Kemudian dengan alat bukti untuk pengungkapan tindak pidana dipersidangan, maka hakim akan bisa menjatuhkan hukuman pidana apabila minimal memiliki setidaknya dua alat bukti. Sehingga dari hal itu, maka majelis hakim bisa menjatuhkan suatu putusan. Jadi, alat bukti berperan penting, dan itu sangat vital, tidak mungkin suatu perkara bisa putus tanpa adanya alat bukti yang memadai.

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pada proses mengungkap tindak pidana dalam kasus ini digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu *visum et repertum*, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam beserta 1 (satu) buah bra warna ungu membuktikan kesalahan terdakwa. Dari fakta-fakta yg terungkap dalam kasus ini, alat bukti yang berkesesuaian memegang peran penting dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan bersalahnya Terdakwa. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena keseluruhan unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi.

2. **Bagaimanakah kendala dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Pusat Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst?**

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, di dalamnya sering kali terjadi minimnya ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdakwa yang tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, juga pengaruh hambatan lain seperti rasa takut kepada pelaku, bertahan karena adanya anak, factor budaya dan agama yang membuat korban mempertahankan pernikahannya dan merasa enggan untuk melaporkan. Hambatan-hambatan yang dibahas oleh penulis sebelumnya merupakan hambatan yang terjadi pada kasus yang penulis teliti. Namun walau adanya hambatan-hambatan yang sudah penulis bahas di atas tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Grafika, Sinar, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet.VII; Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2007
- Gunarsa, S. D., *Psikologi untuk keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafik, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Humum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Lesmana, H Sri Jaya, *Encyclopedia Hukum*, Tangerang: Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2023.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003.

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Tangkau, Hans, *“Hukum Pembuktian Pidana”*, Manado:Universitas Sam Ratulangi, 2012.

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung Mandar Maju. 2004.

JURNAL

- Dendri, Diana, Roosje, *“Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Umah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, 2020, Hlm 40.
- Islami, Muhamad Izul, Putri Hapidati, and Sri Jaya Lesmana, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak’, *Lex Veritatis*, 2.1 (2023), 78–85
- Oktaviani, Devia, *“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid 19”*
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9.X5B8ShlHewGUYhXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1697210817/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.umpalembang.a.d%2fsuluh_abdi%2farticle%2fdownload

[oad%2f4349%2fpdf/RK=2/RS=si9rR8pW9ZEn3zSVovQTGmUYck-](https://ojs.umsida.ac.id/index.php/RK/article/view/2/RS=si9rR8pW9ZEn3zSVovQTGmUYck-) (Diakses Jumat, 24 Juli 2023).

Karya, Dewy, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Sumai Terhadap Isteri*, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2020.

Rezcky, Regita, "Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus Yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga", Jurnal Ilmu Hukum, 2022, hlm.10, diakses 2 februari 2023.

Venny, Adriana, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Indonesia, Jurnal, 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
Tentang Konvensi Menentang, Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

INTERNET

Amnesty, "penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi",
<https://www.amnesty.id/penyiksaan-dan-perlakuan-tidak-manusiawi/2022/> diakses 25 juli 2023

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>,

Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 195/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.
Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst., 5 Juni 2023